



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 667/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT Jenis kelamin perempuan, WNI, tempat/tanggal lahir Tangkup, 28-07-1978, Karyawan swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal Kab. Buleleng, , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, WNI, tempat/tanggal lahir Banyuning, 01-08-1975, Karyawan swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal Kab. Buleleng, HP 081246796061, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 Nopember 2020 dalam Register Nomor 667/Pdt G/2020/ PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kelurahan Banyuning, Singaraja pada tanggal 24 Maret 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tertanggal 29 Juli 2002;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama (a) Anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 30

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 667/Pdt.G/2020./PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1999; (b) Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 17 Agustus 2004; (c)

Anak 3, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2009;

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak tahun 2015 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percek-cokan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percek-cokan;
5. Bahwa pertengkaran/percek-cokan tersebut disebabkan oleh karena perbedaan prinsip dan masalah-masalah yang kecil menjadi besar;
6. Bahwa pertengkaran/percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan juga sudah dimediasi bersama keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2020, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;
9. Bahwa untuk kepatian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 667/Pdt.G/2020./PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Singaraja pada tanggal 24 Maret 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal 29 Juli 2002 dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama (a) anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 30 November 1999; (b) anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 17 Agustus 2004; (c) anak 3, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2009, hak pengasuhanya tetap berada di pihak Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penggugat menyatakan ada perubahan petitum gugatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di , Singaraja pada tanggal 24 Maret 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal 29 Juli 2002 dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 667/Pdt.G/2020./PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak1, perempuan, lahir pada tanggal 17 Agustus 2004 dan anak 3, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2009, hak pengasuhanya tetap berada di pihak Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Nopembr 2020, tanggal 26 Nopember 2020 dan tanggal 3 Desember 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah:

- Pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di , Singaraja pada tanggal 24 Maret 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 667/Pdt.G/2020./PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 299/WNI/BII.2002

tertanggal 29 Juli 2002;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama (a) anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 30 November 1999; (b) anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 17 Agustus 2004; (c) anak 3, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2009;
- Bahwa sejak tahun 2015 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan karena perbedaan prinsip yaitu Penggugat menekuni pekerjaan sebagai rohaniawan mengobati secara alternative (Ngiring sebagai Jro) sedangkan Tergugat tidak setuju profesi Penggugat hingga melibatkan keluarga besar kedua belah pihak dan sudah dimediasi di keluarga namun tidak berhasil dan pucaknya pada awal tahun 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Tangkup Anyar, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa atas permasalahan tersebut perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karenanya sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 yaitu :

- P – 1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
- P – 2 berupa Kutipan akta kelahiran atas nama Anak 1
- P – 3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2,

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 667/Pdt.G/2020./PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3,
- P – 5 berupa Karti Keluarga atas nama Kepala Keluarga.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu:

- Saksi I, kenal dengan Penggugat sebagai teman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor catatan sipil, dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Perkawinan mereka tidak harmonis hingga sering diwarnai pertengkaran hingga pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal dimana Penggugat kembali kerumah orang tuanya di karangasem sedangkan Tergugat tinggal di Buleleng.
- Saksi II, kenal dengan Penggugat sebagai teman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor catatan sipil, dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Perkawinan mereka tidak harmonis hingga sering diwarnai pertengkaran karena Penggugat lebih memilih pekerjaan sebagai rohaniawan yang mengobati pasien secara alternative (ngiring sebagai Jro) sedangkan Tergugat tidak setuju hingga pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal dimana Penggugat kembali kerumah orang tuanya di karangasem sedangkan Tergugat tinggal di Buleleng.
- Saksi III kenal dengan Penggugat sebagai teman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor catatan sipil, dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Perkawinan mereka tidak harmonis hingga sering diwarnai pertengkaran karena Penggugat lebih memilih pekerjaan sebagai rohaniawan yang mengobati pasien secara alternative (ngiring sebagai Jro) sedangkan Tergugat tidak setuju hingga pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 dimana Penggugat kembali kerumah orang tuanya di karangasem sedangkan Tergugat tinggal di Buleleng.

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 667/Pdt.G/2020./PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi IV kenal dengan Penggugat sebagai adik sepupu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor catatan sipil, dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Perkawinan mereka tidak harmonis hingga sering diwarnai pertengkaran karena Penggugat lebih memilih pekerjaan sebagai rohaniawan yang mengobati pasien secara alternative (ngiring sebagai Jro) sedangkan Tergugat tidak setuju hingga pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 dimana Penggugat kembali kerumah orang tuanya di karangasem sedangkan Tergugat tinggal di Buleleng.

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat maka yang menjadi pokok sengketa / permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoakan yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kelurahan Banyuning, Singaraja pada tanggal 24 Maret 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal 29 Juli 2002 dan dalil-dalil Penggugat tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat P – 1 dan P – 5 serta

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 667/Pdt.G/2020./PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 667/Pdt.G/2020./PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu perkawinan mereka sering diwarnai pertengkaran dikarenakan perbedaan pandangan hidup antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat lebih memilih pekerjaan sebagai rohaniawan yang mengobati pasien secara alternative (ngiring sebagai Jro) sedangkan Tergugat tidak setuju pekerjaan Penggugat hingga pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 dimana Penggugat kembali kerumah orang tuanya di karangasem sedangkan Tergugat tinggal di Buleleng bersama ketiga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percekcoan dan perselisihan terus menerus maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai, demikian pula rasa

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 667/Pdt.G/2020./PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi". Maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 (dua) dari surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 (tiga) Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Kadek Leoni Budi Agustini, perempuan, lahir pada tanggal 17 Agustus 2004 dan Komang Putri Maharani, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2009, hak pengasuhanya tetap berada di pihak Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat yang demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti-bukti surat (vide bukti surat P – 2 sampai dengan P – 4) dan keterangan para saksi bahwa anak nomor dua dan anak nomor tiga tersebut masih dibawah umur (dibawah 18 tahun) sedangkan anak pertama sudah berumur diatas 18 tahun dan faktanya ketiga anak-anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat.

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 667/Pdt.G/2020./PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak-anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya serta menghindari adanya eksekusi anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak nomor dua dan nomor tiga agar tetap tinggal bersama Tergugat selaku bapak kandungnya tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya setiap saat terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat nomor 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"*, Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak agar perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan Putusan ini pada register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat sesuai ketentuan pasal 192 Rbg yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 667/Pdt.G/2020./PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 (satu) dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Singaraja pada tanggal 24 Maret 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal 29 Juli 2002 dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 17 Agustus 2004 dan anak 3, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2009, tetap tinggal dan diasuh oleh Tergugat selaku bapak kandungnya, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk dapat menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut setiap waktu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, I Gede Karang

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 667/Pdt.G/2020./PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggayasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 667/Pdt G/2020/PN SGr tanggal 12 Nopember 2020 putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Mudita, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A.N. Budhi Dharmawan, S.H.,M.H

I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mudita, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 360.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. <u>Biaya Sumpah</u>	<u>Rp. 50.000,- +</u>

Jumlah Rp. 526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)